

## **BAB I      PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah. Dengan demikian, perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan daerah ini disusun secara berjenjang untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, dalam suatu sistematika dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencakup:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada

Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan dilantikannya **H. MOCH. ANTON** sebagai Walikota Malang dan **SUTIAJI** sebagai Wakil Walikota Malang pada tanggal 13 September 2013 dengan masa bakti jabatan tahun 2013 sampai dengan 2018, maka sesuai dengan amanat dalam Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2013-2018 yang bersifat strategis sebagai :

1. Pedoman perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tiap tahunnya.

2. Pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra).
3. Alat atau instrumen monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.
4. Instrumen pengukur tingkat pencapaian kinerja pemerintah daerah selama 5 tahun dan pedoman penilaian keberhasilan Pemerintahan daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 adalah tahapan perencanaan lima tahunan yang merupakan periode ke-3 (tiga) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang Tahun 2005-2025.

Tahapan tahunan RPJMD Kota Malang dijabarkan melalui RKPD Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 yang diuraikan lebih lanjut pada Bab VIII dan Bab IX.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Landasan hukum penyusunan RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Di Wilayah Provinsi;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
  21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010 dan Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
  24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
  25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
27. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Malang Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia;
31. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 – 2030;
32. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli;
33. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
34. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan



Lembaga Teknis Daerah;

35. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
36. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2012-2017;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015;
38. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya**


Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan provinsi yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi

pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

Berikut ini diagram alur yang memperlihatkan keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya.

Gambar 1.1

Bagan Hubungan RPJM Daerah Kota Malang dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 diterjemahkan dari visi dan misi kepala daerah terpilih untuk periode 2013-2018 yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Malang Tahun 2005-2025, dengan memperhatikan :

1. RPJM Nasional Tahun 2009-2014;
2. RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;

3. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2010-2030;
5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Malang;
6. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI);
7. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI);
8. Rencana Aksi Daerah (RAD) Millenium Development Goals (MDGs) Jawa Timur Tahun 2011-2015;
9. Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi Tahun 2011-2015;
10. Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
11. Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca.

Penyelarasan dilakukan dengan mensinkronkan tujuan dan sasaran RPJMD. Selanjutnya, RPJMD Kota Malang digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018

mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang, baik kebijakan struktur ruang maupun kebijakan pola ruang.

Adapun sinkronisasi RPJMD Kota Malang 2013-2018 dengan dokumen perencanaan lain adalah sebagai berikut:

**RENCANA PEMBANGUNAN KOTA MALANG DALAM RPJM JATIM**

<b>RENCANA FUNGSI WILAYAH PERKOTAAN</b>	<b>RENCANA PENGEMBANGAN FASILITAS YANG DIBUTUHKAN</b>	<b>RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR</b>
Perdagangan, industri, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, prasarana wisata	A. FASILITAS PERDAGANGAN a. Mall Shopping Center b. Pasar tradisional c. Pengembangan Pasar Induk	1. Pengembangan Jalan Lingkar ( <i>ring road</i> ) Kota Malang 2. Pengembangan Jalan Tol Gempol – Malang 3. Pengembangan Terminal Kargo 4. Pengembangan Rel perkeretaapian <i>double track</i> Surabaya – Malang yang melewati Kota Malang 5. Pengembangan air minum bersama dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang
	B. FASILITAS JASA a. Hotel b. Restoran c. Lembaga keuangan (Bank, Asuransi, Koperasi, Pegadaian) d. Bioskop	
	C. FASILITAS INDUSTRI a. Home Industri	
	D. FASILITAS PEMERINTAHAN a. Kantor Kota/Kabupaten b. Polres/Polresta	

	E. FASILITAS PENDIDIKAN a. Pengembangan Akademisi/Perguruan Tinggi	
	F. FASILITAS KESEHATAN a. Pengembangan Rumah Sakit Tipe A b. Rumah Sakit Swasta c. Puskesmas Rawat Inap	
	G. FASILITAS WISATA a. Stadion/Sport center/GOR b. Taman Hiburan c. Wisata ( <i>Water Park</i> ) d. Akomodasi Wisata	

SEKTOR	PRIORITAS PEMBANGUNAN
<b>Pembangunan sistem perkotaan di Jawa Timur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengakomodasi perubahan struktur pusat permukiman perkotaan di kawasan Megapolitan Surabaya - Malang (Megasuma).</li> <li>2. Mengakomodasi perubahan struktur pusat permukiman perkotaan di kawasan metropolitan Malang Raya.</li> <li>3. Mempercepat pengembangan Perkotaan Metropolitan Malang melalui kerja sama antar-daerah, yakni Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.</li> </ol>
<b>Prioritas pembangunan jaringan prasarana wilayah di Jawa Timur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan sistem transportasi massal berupa komuter dan bus metro untuk melayani kebutuhan transportasi massal di Provinsi Jawa Timur; serta penentuan trayek komuter dan bus metro yang mampu melayani kebutuhan pergerakan Surabaya Raya dan Malang Raya</li> </ol>

Sedangkan keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Malang 2005 – 2025 dapat dilihat dari Pentahapan dan Sasaran Pembangunan Kota Malang Lima Tahunan, adalah sebagai berikut:

- Tahap pertama: Rencana Pembangunan Jangka Menengah I (RPJM 1) Kota Malang (2005-2009), merupakan tahap Peningkatan Daya Saing yang berkualitas.
- Tahap kedua: Rencana Pembangunan Jangka Menengah II (RPJM II) Kota Malang (2010-2014), merupakan tahap Pemantapan Infrastruktur Pembangunan Kota Malang yang didukung dengan sistem manajemen yang handal. Periode ini merupakan fase lanjutan yang bertujuan untuk Memantapkan

“infrastruktur” pembangunan Kota Malang melalui penataan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM di semua sektor pelayanan, serta peningkatan pelayanan publik sesuai dengan didukung dengan kemampuan pemanfaatan IT di segala bidang.

- Tahap ketiga (2015-2019), Rencana Pembangunan Jangka Menengah III (RPJM III) kota Malang (2015-2019), merupakan tahap Pembangunan Malang Menuju kualitas Global dengan kearifan Lokal. Tahun 2015 sebagai awal dimulainya pasar bebas, menuntut suatu kondisi kesiapan kota Malang menghadapi pasar bebas. Pada fase ini harus dilakukan upaya-upaya untuk Memantapkan pembangunan kota Malang secara menyeluruh melalui pembangunan pendidikan yang berorientasi global dengan kearifan lokal, dalam rangka meningkatkan keunggulan kompetitif SDM yang berkemampuan penguasaan dan pengembangan IPTEKS dalam merespon persaingan global di era pasar bebas.
- Tahap keempat (2020-2024), Rencana Pembangunan Jangka Menengah IV (RPJM IV) kota Malang (2020-2024), merupakan fase terwujudnya visi Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berkualitas, berbudaya, berwawasan lingkungan dalam rangka mensejahterakan masyarakat kota Malang.

Terkait dengan hal diatas, maka Visi Pemerintah Kota Malang 2013 – 2018 adalah **Terwujudnya Kota Malang Sebagai Kota BERMARTABAT**. Selain Visi tersebut di atas, hal lain yang tak kalah pentingnya adalah ditentukannya *Peduli Wong Cilik* sebagai *spirit* dari pembangunan Kota Malang periode 2013-2018. Sebagai semangat,



'kepedulian terhadap wong cilik menjadi jiwa' dari pencapaian visi. Hal ini berarti bahwa seluruh aktivitas dan program pembangunan di Kota Malang harus benar-benar membawa kemaslahatan bagi wong cilik. Dan seluruh hasil pembangunan di Kota Malang harus dapat dinikmati oleh wong cilik. Lebih lanjut tentang penjabaran Visi dan Misi tersebut akan dibahas dalam Bab VI.

#### **1.4. Sistematika Penyusunan RPJMD**

Sistematika RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan susunan sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan**, berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penyusunan RPJMD, dan maksud dan tujuan.

**Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah**, menguraikan tentang aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

**Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan**, mencakup gambaran tentang kinerja

keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.

**Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis,** menguraikan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis.

**Bab V Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran,** berisi tentang visi, misi, tujuan dan sasaran.

**Bab VI Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan,** menguraikan tentang arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

**Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah,** menguraikan tentang kebijakan umum dan program pembangunan daerah.

**Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas disertai Kebutuhan Pendanaan,** berisi tentang program prioritas untuk pencapaian visi misi, serta program prioritas untuk pencapaian visi misi dan layanan urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan kebutuhan pendanaan.

**Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah,** menguraikan tentang indikator kinerja daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

**Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan,** menguraikan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

## **1.5. Maksud dan Tujuan**

### **1.5.1 Maksud**

RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun yang merupakan penjabaran dari RPJPD Kota Malang Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJM Nasional Tahun 2010-2014. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Malang pada tahun 2013-2018, yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

### **1.5.2 Tujuan**

RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2013-2018, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing SKPD Kota Malang dengan berpedoman pada RPJPD Kota Malang Tahun 2005-2025;

- b. Merumuskan rancangan kerangka perekonomian daerah serta pembiayaan pembangunan untuk periode Tahun Anggaran 2013-2018;
- c. Menetapkan program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2013-2018.

Mengacu pada maksud dan tujuan tersebut, maka RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 mempunyai fungsi pokok sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, merumuskan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2013-2018, serta perumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam bentuk program beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2013-2018.